



PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Dth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah antara:

PEMOHON I, NIK. 8105xxxxxxxx01, tempat/tanggal lahir xxxxxxxx, 03 Juli 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, HP. 082xxxxxxxx31, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email haxxxxxs03@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. 8105xxxxxxxx01 tempat/tanggal lahir xxxxxxxx, 28 Februari 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, HP. 0821xxxxxxxx31, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email haxxxxxs03@gmail.com sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 06 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 07 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2010, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa xxxx, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx dengan saksi nikah masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar hutang dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur Dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - a. ANAK PERTAMA, laki-laki, xxxxxxxx, 14 Mei 2009;
 - b. ANAK KEDUA, laki-laki, xxxxxxxx, 23 November 2012;
 - c. ANAK KETIGA, perempuan, xxxxxxxx, 27 Oktober 2018;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuk Tolu, kabupaten Seram Bagian Timur;
8. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) karena faktor ekonomi;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2010 di Desa xxxx, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Membebaskan perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoo untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Dataran Hunimoo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI PERTAMA**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan Tutuk

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa xxxx, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, pada tanggal 28 Februari 2010;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Desa xxxx setelah mendapat kuasa dari wali Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar hutang;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain selama pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon senantiasa hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku Kutipan Akta Nikah;

Saksi 2, **SAKSI KEDUA**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa xxxx, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, pada tanggal 28 Februari 2010;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Desa xxxx setelah mendapat kuasa dari wali Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar hutang;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain selama pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon senantiasa hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2023/PA.Dth



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 133/KMA/HK.05/04/2019, tertanggal 26 April 2019, Tentang Dispensasi / Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Februari 2010 di Desa xxxx, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX yang mewakilkan kepada Imam Masjid Desa xxxx untuk menikahkan para Pemohon, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar hutang, dihadiri 2 orang saksi bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. yaitu para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materiil

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 28 Februari 2010 di Desa xxxx, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxx yang dinikahkan oleh Imam Masjid Desa xxxx karena wali nikah mewakili kepadanya, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar hutang, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau semenda;
4. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai anak;
6. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas dan petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang terdapat dalam kitab sebagai berikut:

1. Dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123:

اركان النكاح و هي خمسة :صيغة وزوجة و زوج وولي و هما العاقدان و شاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab qabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas maka petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 Februari 2010 di Desa xxxx, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa terkait pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, maka Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Waru yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2010 di Desa xxxx, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Suharti, S.Kom., M.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2023/PA.Dth



Hakim Tunggal,

ttd.

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Suharti, S.Kom., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2023/PA.Dth